

---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PSBB DI KOTA  
PROBOLINGGO (STUDI KASUS KELURAHAN PILANG)****Oleh****Siti Marwiyah<sup>1)</sup>, Ranga Dzulkarnain<sup>2)</sup>, Siti Aisyah<sup>3)</sup>****<sup>1,2,3</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Panca  
Marga Probolinggo****Jln. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia****Kode Pos. 67271, +62 335 422 715****Email: <sup>1</sup>[Sitimarwiyah@upm.ac.id](mailto:Sitimarwiyah@upm.ac.id), <sup>2</sup>[dzulkarr@gmail.com](mailto:dzulkarr@gmail.com), <sup>3</sup>[aisyah240799@gmail.com](mailto:aisyah240799@gmail.com)****Abstrak**

Penyebaran Covid-19 telah menjadi bencana dan krisis multinasional yang melanda seluruh penduduk dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk membatasi penyebaran COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar salah satunya (PSBB). Namun, implementasi PSBB lebih sulit dari yang diperkirakan. Pada kenyataannya, ada banyak konflik antara tujuan pemerintah dan kepentingan tertentu dari komunitas individu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efisiensi kebijakan PSBB Indonesia. Menurut temuan penelitian ini, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berhasil menghentikan penyebaran Covid 19, namun masyarakat yang terpaksa wajib mengikuti kebijakan tersebut masih belum terkendali. terutama pada fokus penelitian kami terkait bidang pendidikan di kelurahan pilang, masih banyak terjadi mis-komunikasi dan beberapa kendala terkait pembelajaran daring yang diterapkan dalam pembelajaran era pandemi ini

**Kata Kunci: Covid-19, Psbb, Kebijakan****PENDAHULUAN**

Program pemerintah yang menjadi salah satu upaya penanganan Covid-19 adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB sendiri merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kemenkes (Kementrian Kesehatan) sebagai upaya penanganan kasus Covid-19 yang semakin meningkat. Aturan PSBB ini tercatat dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB sendiri memiliki beberapa indikator di antaranya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan, cafe shop atau angkringan, taman dan lain sebagainya, pembatasan kegiatan sosial budaya. Daerah yang masuk dalam kebijakan PSBB ini merupakan wilayah yang mengalami tingkat kematian dan kenaikan angka covid-19 yang

sangat tinggi. Sehingga dapat membahayakan daerah tersebut[1].

Virus Covid-19 bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak yang masih memiliki daya tahan tubuh yang rentan akan virus-virus di sekitarnya. Selain anak-anak, lansia juga bisa diserang oleh virus tersebut bahkan kalangan remaja maupun dewasa. Akan tetapi secara hukum harusnya dapat digunakan untuk membantu mengatasi per-soalan wabah COVID-19[2].

Dalam hal ini menggunakan teori implementasi kebijakan Menurut Meter dan Horn (Naditya dkk, 2013:1088), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan didalamnya meliputi keputusan yang diubah menjadi sebuah tindakan tertentu.

Sebagai upaya dalam memperoleh perubahan yang besar maupun kecil dalam sebuah kebijakan yang dibuat selama ini[3].

Salah satu Kelurahan di Kota Probolinggo yang menjadi penerapan dalam hal itu yaitu Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan agar keadaan di lingkungan sekitar daerah tersebut kembali normal seperti dahulu kala. Dimana dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada.

## LANDASAN TEORI

### Teori Kebijakan

Kebijakan adalah alat pemerintahan, tidak hanya dalam arti pemerintahan yang bersangkutan semata-mata dengan pembentukan negara, tetapi juga dalam pemerintahan yang bersangkutan dengan pengelolaan sumber daya publik.

Kebijakan pada dasarnya adalah keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengendalikan pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan umum, artinya rakyat, penduduk, komunitas atau warga negara. Kebijakan merupakan produk sinergi, kompromi, atau bahkan persaingan dari beragam ide, filosofi, ideologi, dan kepentingan yang membentuk sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam sudut pandangnya menggambarkan kebijakan publik sebagai pilihan permanen yang didefinisikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetisi) perilaku mereka yang memutuskan dan mereka yang mematuhi keputusan.[4].

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Artinya penulisan dilakukan dengan menggambarkan suatu objek yang secara langsung sesuai dengan keadaan sekarang ini. Sesuai dengan fakta-fakta yang ada kemudian disangkut pautkan dengan teori yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan

cara observasi, mendengar diskusi mengenai Covid-19 dari berita dan media lainnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan Covid-19 yang semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir yaitu kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia[5]. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut. Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam kebijakan ini meliputi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)[6]. Kebijakan Publik menurut Aderson (2006) adalah berbagai tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Berdasarkan kepada pemahaman diatas maka implementasi kebijakan publik merupakan suatu upaya atau tindakan guna melaksanakan kebijakan atau program yang telah dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah.

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sangat tinggi. Tujuan dari PSBB sendiri ialah mengurangi penyebaran virus Covid-19 di suatu wilayah. PSBB sendiri memiliki beberapa indikator di antaranya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan, cafe shop atau angkringan, taman dan lain sebagainya,

pembatasan kegiatan sosial budaya. Penetapan wilayah yang dapat diusulkan PSBB adalah wilayah dengan jumlah kasus atau jumlah kematian Covid-19 sangat tinggi di wilayah tersebut.

PSBB sendiri dilaksanakan selama 14 hari namun jika adanya kasus baru yang muncul maka akan diperpanjang sejak ditemukannya kasus terakhir tersebut. Antara PSBB dengan PPKM untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online[7]. Selama PSBB, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di Kelurahan Pilang selama ini tetap dilakukan secara daring atau online untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 walaupun ada beberapa sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara luring atau tatap muka. Tetapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Penerapan PSBB di setiap daerah berbeda-beda dikarenakan setiap daerah juga memiliki peraturan sendiri untuk menetapkan sebuah kebijakan.

Dalam bidang Pendidikan, beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring (dalam jaringan) atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin, 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, dimana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer.

PSBB membuat Sebagian warga kelurahan pilang merasakan dampak buruk. Kebiasaan-kebiasaan warga sekitar sebelum penerapan PSBB dan sesudah membuat Sudden Panic (Kepanikan Mendadak) dikarenakan masyarakat benar benar dibatasi dari segi Ekonomi, Daily Routine (Kegiatan Sehari-hari), transaksi jual beli, kegiatan sosial, semua dibatasi bahkan dalam segi mobilitas masyarakat tidak bisa melakukan

banyak kegiatan. Banyak warga yang kurang setuju dengan penerapan PSBB ini karena benar benar berdampak pada penurunan sector perekonomian masyarakat sekitar. Tapi tak terpungkiri bahwa penerapan merupakan salah satu solusi paling disarankan oleh pemerintah untuk menekan laju perkembangan virus COVID-19 ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan PSBB di kota Probolinggo sesuai hasil rapat penilaian PSBB, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta aparat penegak hukum. Meski kesadaran masyarakat cukup tinggi, ada juga kelompok atau beberapa orang yang tidak sadar. Karena penularan covid 19 masih berlangsung, ini harus menjadi perhatian. Serta terus menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing, memakai masker dan sering mencuci tangan dalam rangka penerapan protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah akan memperketat aturan di masyarakat, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan. Hal ini guna menekan angka positif di Kota Probolinggo.

di Kelurahan pilang sendiri Pembatasan Skala Besar ini membuat membuat kepanikan dan keresahan di masyarakat saat awal kebijakannya dikeluarkan oleh pemerintah. Penurunan pendapatan masyarakat yang menurun drastis ditambah kebijakan kebijakan yang menghancurkan golongan masyarakat agar Stay Home ini sangat dirasakan sakah satunya di bidang Pendidikan dan perekonomian. Masyarakat dituntut agar bisa membiasakan diri dalam situasi ini demi tercapainya tujuan negara terhadap penurunan kasus Covid 19 ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] “Kementerian Komunikasi dan Informatika.”  
[https://kominfo.go.id/content/detail/32189/usulan-psbb-bisa-jadi-solusi-covid-19-permenkes-no-9-atut-tata-caranya/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/32189/usulan-psbb-bisa-jadi-solusi-covid-19-permenkes-no-9-atut-tata-caranya/0/artikel_gpr) (accessed Nov. 12, 2021).

- 
- [2] R. Segreto *et al.*, “Should we discount the laboratory origin of COVID-19?” *Environmental Chemistry Letters*, vol. 19, no. 4, pp. 2743–2757, Aug. 2021, doi: 10.1007/S10311-021-01211-0.
- [3] R. Naditya, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan ...,” *Jurnal Administrasi Publik*, 2013.
- [4] “Teori Kebijakan Publik Menurut Para Ahli - Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis 0813-3339-9825 (WA).” <https://idtesis.com/teori-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/> (accessed Nov. 25, 2021).
- [5] “Arti PSBB yang Dibuat untuk Cegah Penyebaran Corona di Indonesia.” <https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-eMXT> (accessed Nov. 12, 2021).
- [6] D. Herdiana, A. Negara, S. Tinggi, I. Administrasi, ( Stia, and ) Cimahi, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19),” *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 2, no. 2, Sep. 2020, doi: 10.23969/DECISION.V2I2.2978.
- [7] “PPKM Darurat, Sejumlah Jalan di Probolinggo Ditutup, Akses ke Situbondo Dialihkan ke Jalur Utara - Tribunjatim.com.” <https://jatim.tribunnews.com/2021/07/08/p-pkm-darurat-sejumlah-jalan-di-probolinggo-ditutup-akses-ke-situbondo-dialihkan-ke-jalur-utara> (accessed Nov. 12, 2021).